

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

Landasan teori memberikan penjelasan tentang teori yang digunakan sebagai dasar perumusan penelitian. Pada bagian ini, variabel yang digunakan dalam penelitian juga dibahas.

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi menjadi dasar untuk memahami hubungan antara prinsipal dan agen. Gagasan ini menjelaskan hubungan antara agen (manajemen) dan prinsipal (pemilik). Gagasan ini dikemukakan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Jensen menyatakan bahwa hubungan keagenan terjadi ketika satu atau lebih pihak (prinsipal) menunjuk pihak lain (agen) untuk melakukan pekerjaan atas nama mereka dan memberikan wewenang kepada agen tersebut untuk mengambil keputusan. Teori keagenan juga berkaitan dengan terjadinya kecurangan (*fraud*) yang muncul ketika manajemen memberikan tekanan kepada karyawan untuk menunjukkan kinerja perusahaan yang baik, sehingga mendorong mereka untuk lebih mungkin melakukan tindakan kecurangan (Sriyani et al.. 2024).

Menurut anggapan Jensen dan Meckling (1976) dalam sifat dasar manusia, setiap orang cenderung bertindak untuk kepentingannya sendiri. Dalam konteks ini istilah prinsipal dan agen juga dapat merujuk pada pemilik (prinsipal) dan manajemen (agen), atau karyawan (agen). Ke tidak seimbang informasi, ketimpangan dan asimetri informasi terjadi ketika agen memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara prinsipal dan Perusahaan, serta memiliki

pandangan yang lebih baik mengenai prospek masa depan Perusahaan. Hal ini merupakan konsekuensi dari pendeklegasian wewenang. Menurut Jensen dan Meckling (1976), perbedaan kepentingan memungkinkan agen menyalahgunakan tanggung jawab mereka dengan memberikan informasi kepada prinsipal hanya jika hal tersebut menguntungkan agen. Kecurangan dapat terjadi akibat permasalahan dalam hubungan keagenan, terutama ketika agen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan klien mereka dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi atau merugikan pihak lain. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi pemilik usaha dan para pengusaha. (Nurjannah, 2023).

Teori keagenan dan *fraud* dalam bank syariah saling berkaitan, terutama dalam hal asimetri informasi di mana *fraud* atau tindakan kecurangan dapat menjadi akibat dari permasalahan keagenan. Hal ini terjadi ketika agen memanfaatkan pengetahuan yang mereka miliki untuk keuntungan pribadi atau membantu pihak lain sehingga memicu kerugian bagi perusahaan dan prinsipal. Meskipun bank syariah beroperasi berdasarkan nilai-nilai Islam hal ini tidak berarti mereka terbebas dari tindakan tidak jujur karena *fraud* masih berpotensi terjadi dan kerap kali berakar dari dinamika internal dalam tubuh bank itu sendiri.

2.1.2 Bank Syariah Indonesia

1) Definisi Bank Syariah

Bank syariah merupakan institusi keuangan yang menjalankan aktivitasnya serta menyediakan layanan finansial berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan kata lain bank syariah adalah organisasi keuangan yang aktivitas

utamanya adalah menyediakan layanan keuangan, memfasilitasi transaksi pembayaran dan mengedarkan uang sesuai dengan aturan syariah Islam.

Menurut Bab 1 Pasal 1 Ayat 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Republik Indonesia, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah terbagi menjadi dua jenis: Bank Perkreditan Rakyat Syariah dan Bank Umum Syariah. Bank yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan kaidah-kaidah syariah mengikuti ketentuan syariah Islam, terutama yang berkaitan dengan transaksi keuangan Islam.

2) Karakteristik Bank Syariah

Kegiatan perbankan syariah memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan prinsip Islam. yaitu :

- a. Uang dipandang dimanfaatkan sebagai instrumen tukar-menukar, bukan sebagai barang niaga atau instrumen investasi.
- b. Larangan terhadap riba dalam segala bentuk.
- c. Dilarang menerapkan dua harga di peruntukan satu barang.
- d. Tidak diperbolehkan menjalankan aktivitas yang bercirikan spekulatif.

3) Dasar Hukum Syariah

Undang-undang nomor 10 tahun 1998 secara tegas mengatur bahwa bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat menjalankan kegiatan operasional dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Undang-undang ini menjadi fondasi hukum bagi operasional perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang ini terdiri dari 70 pasal dan 13 bab. Di dalamnya diperkenalkan sejumlah gagasan baru, seperti tata kelola perusahaan (*corporate governance*), manajemen

risiko, prinsip kehati-hatian, kewenangan dalam mengeluarkan fatwa, komite perbankan syariah, mekanisme penyelesaian sengketa, serta pengawasan dan pembinaan terhadap bank syariah. Sejak saat itu, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan berbagai peraturan dari Bank Indonesia (BI) turut memperkuat landasan hukum perbankan syariah di Indonesia. Hal ini berdampak pada peningkatan yang signifikan dalam jumlah bank di tanah air.

2.1.3 *Fraud* (Kecurangan)

1) Definisi *Fraud*

Fraud adalah tindakan yang disengaja yang dilakukan oleh individu dalam manajemen entitas individu yang berperan dalam struktur tata kelola, pegawai, maupun pihak luar dapat menjadi aktor dalam tindakan kecurangan demi memperoleh keuntungan secara tidak sah atau tidak seimbang atau melanggar hukum. Karina et al..(2019) *Fraud* juga dapat diartikan sebagai bentuk kecurangan yang mencakup penyimpangan atau Tindakan melanggar hukum (*illegal act*) yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu, seperti menipu atau memberikan informasi yang menyesatkan (*mislead*) kepada pihak lain baik oleh individu di dalam maupun di luar organisasi.

Kecurangan biasanya terjadi ketika terdapat alasan dan kesempatan. Alasan terjadinya kecurangan sering kali berasal dari tekanan keuangan yang berat yang dialami oleh pelaku, sedangkan kesempatan muncul akibat lemahnya sistem pengendalian internal perusahaan yang tidak mampu mengawasi seluruh aktivitas dengan efektif. Menurut Hadad et al.. (2003), salah satu penyebab utama kegagalan manajemen bank adalah praktik manajemen yang buruk. Hal ini terjadi karena

banyak pengelola bank yang terlalu berani mengambil risiko tanpa disertai pengawasan yang memadai terhadap potensi penipuan atau penggelapan dana oleh pengelola maupun nasabah. Kondisi tersebut mencerminkan lemahnya penerapan tata Kelola dalam sektor perbankan. Peristiwa *fraud* yang terjadi dapat dikatakan bahwa *fraud* telah menjadi fenomena gunung es dengan metode yang semakin canggih serta melibatkan pihak internal perusahaan sehingga mengakibatkan semakin sulit untuk diberantas (Heni & Payamta. 2023).

2) Faktor Penyebab *Fraud*

Menurut tuanakotta (2003) ada tiga faktor utama yang mendorong terjadinya kecurangan yaitu motivasi berupa tekanan atau intensif, kesempatan, serta rasionalisasi atau sikap pelaku dalam mebenarkan tindakannya biasa dikenal dengan *fraud triangle*.



Gambar 2. 1 Fraud Triangle
Sumber: *Fraud Conference News*

1. Tekanan (*pressure*) atau beban tertentu dapat mendorong seseorang melakukan penyimpangan. Contoh yang paling umum adalah tekanan ekonomi yang dirasakan oleh individu terkait.

2. Kesempatan (*perceived opportunity*) kektika ada peluang yang memungkinkan dan individu memiliki kesempatan yang dibutuhkan, mereka cenderung bertindak sesuai dengan pepluang tersebut.
3. Rasionalisasi (*rationalization*) pemenaran, penyederhanaan atau pola pikir negative yang membuat individu merasa tindakannya dapat diterima, sehingga mereka melakukan kecurangan.

The Associationi of Certifiedi Fraud Example (ACFE) Menyusun peta *fraud* yang mengelompokan segala jenis penipuan menjadi tiga cabang utama :

- a. Korupsi meliputi cabang seperti konflik prioritas (*conflict of interest*), suap (*Bribery*), gratifikasi ilegal (*illegal gift/gratification*) dan ekstensi ekonomi.
- b. Penyimpangan aset meliputi Tindakan oleh manajemen, staf atau pihak luar untuk menyalahgunakan aset seperti uang, saham atau biaya operasional. Penyalahgunaan ini sering kali di sembunyikan melalui penghancur aset, penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. atau penggunaan jurnal penyesuaian tertentu. Dalam industri ini uang, saham dan aset sering kali dianggap dua sisi mata uang yang sama.
- c. Manipulasi laporan keuangan yang sama semakin besar aset keuangan. semakin tinggi manipulasi aktual yang dilaporkan (sering kali aset atau pendapatan berlebih). Contoh akuntansi yang merugikan pihak tertentu.

Mengetahui penerapan metode anti *fraud* untuk perbankan umum di Indonesia.

Surat edaran bank Indonesia No. 13/28/DPNP memberikan penjelasan mengenali pencegahan *fraud*. *Fraud* dapat diartikan sebagai Tindakan yang disengaja untuk menyimpang dari norma atau melakukan kelalaian dengan tujuan untuk menipu,

mengelabuhi, atau menyalahgunakan kepercayaan, baik terhadap bank, nasabah, maupun pihak lain yang terkait. Perilaku semacam ini terjadi di lingkungan perbankan dengan memanfaatkan layanan bank, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kerugian bagi semua pihak yang terlibat. Dalam banyak kasus, kecurangan dilakukan untuk memperoleh keuntungan finansial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, *fraud* didefinisikan sebagai perilaku tercela yang disengaja dan mengandung unsur penipuan, penyembunyian atau manipulasi.

Secara umum terdapat dua jenis *fraud* yaitu kecurangan internal dan kecurangan eksternal. Kecurangan internal dilakukan oleh pihak dalam seperti pemimpin, karyawan atau individu lain yang terlibat dalam organisasi. Sementara itu kecurangan eksternal dilakukan oleh pihak luar yang tidak termasuk ke dalam struktur organisasi, seperti pelanggan yang melakukan penipuan terhadap Perusahaan atau wajib pajak yang menipu pemerintah. Di sisi lain kecurangan internal mencakup perilaku tidak etis yang dilakukan oleh karyawan atau eksekutif terhadap organisasi tempat mereka bekerja.

3) Strategi Pencegahan *Fraud*

Maka dari itu perbankan harus memiliki dan melaksanakan rencana anti-*fraud* yang didukung oleh sumber daya yang di sesuaikan dengan kondisi internal dan eksternal. Tingkat kompleksitas kegiatan usaha serta potensi, jenis dan risiko terjadinya fraud. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran BI No. 13/28/DPNP yang menjelaskan tentang rencana Anti-Fraud serta prosedur-prosedur yang perlu dilakukan untuk menerapkannya. Dalam strategi tersebut terdapat empat pilar

utama yang diterapkan sebagai sistem untuk mencegah terjadinya *fraud* sebagai berikut :

1. Pencegahan

Sistem pengendalian *fraud* bergantung pada pencegahan untuk mencegah terjadinya kecurangan. Kesadaran anti-*fraud*, penilaian kerentanan dan pemahaman karyawan merupakan metode pencegahan yang umum digunakan.

2. Deteksi

Pengendalian *fraud* mencakup upaya untuk mendeteksi kecurangan dalam aktivitas komersial bank. Mekanisme *whistleblowing*, audit mendadak, dan pemantauan merupakan metode umum dalam mendeteksi *fraud*.

3. Sanksi

Setelah *fraud* ditemukan sistem pengendalian *fraud* mencakup investigasi, Pelaporan, dan pemberian sanksi/hukuman. Tahap ini melibatkan proses investigasi, pelaporan, serta pemberian hukuman terhadap tindakan kecurangan di bank.

4. Evaluasi

Setelah tiga tahap sebelumnya, sistem pengendalian *fraud* melakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut untuk memastikan bahwa mekanisme pencegahan, deteksi dan penanggulangan *fraud* berfungsi dengan efektif.

Penggunaan prinsip *accrual basic* dalam pencatatan akuntansi dapat memunculkan potensi penyalahgunaan laporan keuangan penyalahgunaan ini sering terjadi karena adanya upaya dari pihak entitas untuk melakukan pengaturan laba. Meskipun penyebabnya beragam praktik manajemen laba dapat

mengakibatkan informasi dalam laporan keuangan menjadi tidak akurat atau menyesatkan (*misleading*) yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap pengalokasian sumber daya menjaga kualitas audit menjadi salah satunya . Seorang auditor harus memperhatikan beberapa hal yang terkait dengan proses pelaksanaan audit di antaranya yang ada dalam penelitian ini yaitu tekanan waktu dan independensi seorang auditor (Rizal & Liyundira, 2016).

2.1.4 *Sharia Compliance*

1) Definisi *Sharia Compliance*

Kepatuhan syariah berarti bahwa bank syariah berkomitmen untuk menjalankan seluruh aktivitas usahanya sesuai dengan aturan syariah. Di sisi lain, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh kegiatan perbankannya, termasuk dalam penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat dengan cara yang sesuai dengan hukum syariah. Konsep kepatuhan syariah memiliki peran yang sangat penting dalam industri perbankan karena merupakan aspek krusial bagi nasabah maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah menjadi elemen kunci dalam membangun kepercayaan di pasar keuangan Islam yang luas terutama di Indonesia (Ro'fah. 2017).

Penerapan dan penekanan terhadap kepatuhan syariah sangat penting dilakukan, karena diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perbankan syariah yang pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Ro'fah. (2017) menyatakan bahwa operasional perbankan harus dilakukan secara proporsional. Filosofis, historis, komparatif, analitis dan kritis sehingga kepatuhan syariah dapat

dipilih secara efektif untuk meningkatkan potensi serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pengembangan perbankan syariah.

Ketaatan terhadap prinsip syariah menjadi keharusan dalam perbankan Islam sehingga aspek penasihat dan pengawasan syariah memiliki peran yang sangat penting penasihat dan pengawasan syariah menjadi bagian integral dari kepatuhan syariah. Dalam konteks ini keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan elemen esensial dalam kerangka regulasi kepatuhan syariah. Oleh karena itu, kepatuhan syariah dapat diartikan sebagai ketiaan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dan kepatuhan terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional.

2) *Islamic Income Ratio (IsIR)*

Pendapatan Islam merujuk pada pendapatan yang diperoleh dari aktivitas dan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hukum syariah melarang transaksi yang melibatkan riba (bunga), gharar (tidak pastian berlebihan), perjudian, serta aktivitas lain yang dilarang dan cuma mengizinkan pertukaran yang bersifat halal. Fadhistri et al..(2019) menyatakan bahwa bank syariah wajib mengungkapkan pendapatan non-halal serta penggunaannya dalam laporan tahunan pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)*.

Menurut asas syariah, bank syariah wajib mengungkapkan setiap pendapatan yang tidak halal dalam laporan keuangan mereka (Nusron, 2017). Ketika manajemen bank syariah telah secara transparan dan akurat mengungkapkan pendapatan yang tidak halal, artinya baik manajemen maupun seluruh staf bersikap jujur dan bertanggung jawab, serta tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum atau tidak etis.

Islamic Income Ratio mengukur seberapa besar porsi pendapatan keseluruhan bank syariah yang berasal dari sumber-sumber yang sesuai dengan prinsip syariah. Rasio ini mencakup pendapatan operasional maupun non-operasional, serta membedakan antara pendapatan halal dan non-halal. Rasio ini ditentukan dengan membagi total pendapatan Islami, termasuk pendapatan yang dihasilkan oleh bank sebagai mudharib, dengan total keseluruhan pendapatan.

3) *Profit Sharing Rasio*

Pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah adalah pembiayaan bagi hasil. Rasio ini dapat digunakan untuk melihat seberapa besar komponen bagi hasil dalam operasi bank syariah sebagai persentase dari total pembiayaan atau untuk melihat seberapa besar distribusi keuntungan dalam suatu kemitraan atau perusahaan. Rasio ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kemitraan atau berdasarkan kesepakatan antara para mitra. Bagian pendapatan masing-masing mitra ditentukan oleh rasio bagi hasil yang biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Investasi modal mitra, tingkat kompetensi, tingkat usaha dan tingkat risiko adalah beberapa faktor yang umumnya menentukan proporsi pembagian keuntungan. Untuk menghitung rasio bagi hasil pembiayaan dari lembaga keuangan syariah, jumlah total pembiayaan mudharabah dan musyarakah dibagi dengan total keseluruhan pembiayaan.

4) Prinsip-prinsip *Sharia Compliance* Dalam Perbankan

Al-Qur'an dan Al-Hadis berperan sebagai panduan utama dalam penerapan konsep perbankan Islam. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam keduanya menjadi landasan operasional bank syariah agar tetap selaras dengan ajaran Al-Qur'an dan

sunah Nabi Muhammad SAW. Beberapa jenis kegiatan komersial berbasis bagi hasil yang umum perbankan syariah meliputi :

- a. Mudharabah adalah bentuk kerja sama di mana pengelola dana pemilik modal berbagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan awal. Dalam hal terjadi kerugian tanggung jawab atas modal sepenuhnya berada pada pemilik modal. Mudharabah sering digunakan untuk menggambarkan produk deposito atau Tabungan dalam konsep perbankan syariah. Di mana bank berperan sebagai pengelola dana, sementara nasabah bertindak sebagai penyedia modal.
- b. Musyarakah adalah bentuk kerja sama di mana kerugian dibagi sesuai porsi modal yang disertakan, sedangkan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama sebelumnya. Transaksi dalam bentuk musyarakah bertujuan untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki secara kolektif. Jenis aset yang digunakan dalam kerja sama ini dapat berupa uang tunai, kewirausahaan, properti, produk atau aset lain seperti paten.
- c. Istishna adalah bentuk transaksi jual beli di mana harga barang dibayarkan dalam angsuran. Perjanjian ini menetapkan bahwa spesifikasi barang harus jelas dan harga yang telah disepakati tidak boleh diubah. Prinsip ini sering diterapkan dalam pemberian pinjaman industri dan konstruksi.
- d. Murabahah adalah bentuk pemberian pinjaman di mana bank menentukan kemampuan nasabah untuk membayar dalam jangka waktu tertentu. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai pembeli dan bank sebagai penjual. Pembayaran dilakukan secara bertahap atau melalui cicilan.

e. Ijarah adalah penyediaan jasa dengan imbalan berupa pembayaran sewa oleh nasabah di masa mendatang. Prinsip ini sering digunakan oleh bank syariah untuk layanan seperti penyewaan kotak penyiapan aman (*safe deposit box*).

5) Dewan Pengawas Syariah

Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah memastikan bahwa seluruh kebijakan terkait produk syariah yang diterapkan suatu Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu DPS juga berperan dalam pengembangan produk atau jasa yang nantinya akan diajukan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk memperoleh fatwa resmi. Selain fungsi tersebut Lembaga keuangan syariah juga bertugas mengawasi proses audit internal Perusahaan. Audit internal ini bertujuan untuk mendukung manajemen Perusahaan dalam menjalankan tugasnya melalui evaluasi, penelitian dan rekomendasi terkait aktivitas yang diawasi.

Selain audit internal DPS juga memiliki tanggung jawab dalam mengawasi audit eksternal. Pengawasan ini dilakukan oleh auditor eksternal yang memiliki keahlian dibidang syariah untuk memberikan penilaian terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen Perusahaan.

2.1.5 *Islamic Corporate Governance (ICG)*

1) Definisi *Islamic Corporate Governance*

Tata Kelola Perusahaan Syariah (*Islamic Corporate Governance/ICG*) merupakan bentuk dari Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) yang mengintegrasikan kerangka & prosedur tata kelola yang dirancang untuk menjaga hak dan kepentingan semua pemangku kepentingan,

sekaligus mematuhi prinsip-prinsip syariah. *Islamic Corporate Governance* didasarkan pada gagasan *Good Corporate Governance* konvensional dan memiliki tujuan utama yang sejenis. Sistem Tata Kelola Perusahaan Islam (ICG) berkaitan dengan bank syariah yang mematuhi landasan Islam, yang mencakup Tabligh (penyampaian), Fathanah (kecerdasan), Siddiq (kejujuran), dan Amanah (kepercayaan), sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad. Informasi ini dijelaskan secara rinci dalam laporan GCG (Nurjannah, 2023).

Tata Kelola Perusahaan berdasarkan forum *For Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) merupakan sekumpulan ketentuan yang mengatur interaksi antara pemilik saham, manajemen, kreditur, karyawan, pemerintah dengan pemangku kepentingan lainnya, baik internal ataupun eksternal. Tata kelola ini mencakup hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Selain itu Tata Kelola Perusahaan juga dapat diartikan sebagai kerangka kerja yang bertujuan untuk mengoordinasikan dan mengendalikan organisasi, dengan menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) Tata Kelola Perusahaan yang layak adalah proses dan struktur yang diterapkan oleh organisasi untuk menciptakan nilai tambah bagi Perusahaan secara berkelanjutan. Proses ini mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak yang terkait dan didasarkan pada regulasi serta standar yang berlaku. Tata Kelola Perusahaan syariah sebagaimana didefinisikan oleh Islamic *Financial Service Board* (IFSB). adalah sistem berbasis syariah yang didukung oleh pengaturan kelembagaan dan organisasi yang dibangun oleh Institusi Penyedia Layanan Keuangan Syariah

(IIFS). Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan dalam mengawasi, memantau, mengaudit, serta memberikan opini terkait komitmen lembaga keuangan dalam menyelaraskan seluruh aktivitas usaha, termasuk produk serta layanannya, agar senantiasa berlandaskan aturan-aturan syariah yang telah ditetapkan.

Secara umum pengelolaan Perusahaan yang baik merujuk pada Upaya untuk mengatur dan mengelola bisnis, baik melalui nilai-nilai yang tertanam dalam mekanisme manajemen melalui hubungan antara mekanisme tersebut dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan bisnis. Untuk mencapai tujuan Perusahaan secara efektif, diperlukan tata kelola yang baik dan efisien. Tata Kelola Perusahaan ini terdiri atas dua prosedur utama yang membentuk struktur dan pengelolaan bisnis, yaitu tata Kelola internal dan tata Kelola eksternal.

2) Fungsi *Corporate Governance*

Menurut Rezaee (2009), Peran tata kelola perusahaan merupakan bagian penting dari kerangka tata kelola perusahaan, yang terdiri dari:

- a. Fungsi pengawasan (*oversight functions*) merupakan fungsi dari board of directors (dewan komisaris) untuk melakukan pengawasan pada fungsi manajerial agar berjalan sesuai dengan kepentingan Perusahaan dan pemegang sahamnya. *Independensi* dewan komisaris, proses hukum, kewenangan, sumber daya, susunan, kualifikasi, dan tanggung jawab semuanya memengaruhi efektivitas fungsi ini. Dewan komisaris perlu memberikan arahan strategis kepada manajemen, mengawasi kinerja manajerial, namun tidak terlibat dalam pengelolaan operasional secara langsung (*micromanagement*).

- b. Fungsi manajerial menggambarkan bagaimana manajemen menjalankan usaha, mengawasi operasional, mengelola sumber daya, serta mengungkapkan informasi keuangan dan non-keuangan yang relevan. Efektivitas fungsi ini ditentukan oleh sejauh mana kepentingan manajemen selaras dengan kepentingan para pemegang saham.
- c. Fungsi kepatuhan terdiri dari hukum, peraturan, standar, dan praktik terbaik yang ditetapkan oleh pemerintah maupun lembaga profesional untuk membantu perusahaan publik mencapai tujuan mereka.
- d. Fungsi audit internal memberikan saran dan jaminan kepada organisasi guna membantu meningkatkan efisiensi operasional, mengelola risiko dengan lebih baik, memperkuat pengendalian internal, pelaporan keuangan, serta proses tata kelola perusahaan.
- e. Peran hukum dan keuangan memberikan nasihat hukum serta membantu perusahaan, kreditor, dan karyawannya dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum, kewajiban hukum lainnya, dan tanggung jawab fidusia. Konsultan keuangan membantu perusahaan dalam pengelolaan keuangan melalui pemberian nasihat dan perencanaan keuangan.
- f. Fungsi pengawasan dilakukan oleh para pemegang saham, khususnya pemegang saham institusional. Mereka memiliki wewenang untuk memilih pimpinan perusahaan dan, jika diperlukan, memberhentikannya. Pemegang saham dapat memengaruhi jalannya perusahaan dengan menyampaikan usulan kepada dewan direksi. Dalam menjalankan perusahaan, mereka dapat bekerja sama dengan dewan direksi, dewan komisaris, CEO, dan CFO. Kebijakan dan tindakan

perusahaan juga dapat dipengaruhi oleh pemangku kepentingan lainnya, seperti investor, kreditor, karyawan, dan analis keuangan.

3) Prinsip-prinsip Dasar *Corporate Governance*

Penerapan tata kelola Perusahaan didasarkan pada lima prinsip utam yang sangat penting. yaitu :

- a. *Transparasi* menjaga keterbukaan dan transparan dalam penyampaian informasi serta dalam proses pengambilan Keputusan di Perusahaan.
- b. *Accountability* memastikan adanya fungsi. struktur dan sistem yang jelas sehingga pengelolaan bisnis dapat dilakukan secara efektif.
- c. *Responsibility* pengelolaan bisnis harus mematuhi prinsip-prinsip korporasi yang sehat serta tunduk pada peraturan dan undang-undang yang berlaku.
- d. *Independency* menciptakan kondisi Di mana pengelolaan Perusahaan dilakukan secara profesional tanpa adanya campur tangan atau tekanan dari pihak-pihak dengan kepentingan yang bertentangan dengan aturan.
- e. *Fairness* melaksanakan tindakan secara adil dan berintegritas dengan menghormati hak-hak seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

4) Penerapan Corporate Governance

Penerapan ICG diukur melalui mekanisme pengkajian internal yang dilakukan sendiri oleh masing-masing lembaga bank syariah. Tata cara pelaksanaan *self-assessment* merujuk pada SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014. Peraturan *Good Corporate Governance* yang berlaku bagi Bank Umum Syariah mewajibkan dilakukannya self-assessment secara berkala yang mencakup 11 (sebelas) faktor

penilaian terkait pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Penilaian tersebut mencakup hal-hal berikut:

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
2. Melaksanakan tugas dan kewajiban Direksi
3. Kinerja dan pelaksanaan tugas komite
4. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)
5. Penerapan prinsip syariah dalam penghimpunan dana, penyaluran dana, dan kegiatan pelayanan
6. Penanganan konflik kepentingan
7. Pelaksanaan fungsi kepatuhan bank
8. Pelaksanaan fungsi audit internal
9. Pelaksanaan fungsi audit eksternal
10. Kepatuhan terhadap batas maksimum pemberian kredit (BMPK)
11. Keterbukaan informasi keuangan dan non-keuangan, termasuk laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal

Penerapan sistem GCG di perbankan syariah berkontribusi pada keberlanjutan, efisiensi dan efektivitas organisasi, serta memberikan dampak positif bagi pemilik saham, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini menjadi pendekatan yang strategis dalam menghadapi berbagai tantangan organisasi di masa depan. GCG juga meningkatkan kredibilitas organisasi melalui pengelolaan yang transparan, adil, dan akuntabel.

Bank melakukan penelitian GCG dengan memperhitungkan bebagai aspek. Berdasarkan nilai komposit yang di hasilkan, bank akan memperoleh predikat sesuai dengan hasil penilaian komposit sebagai berikut ini:

Tabel 2. 1 Peringkat Komposit

Rentang Nilai Komposit	Predikat Komposit
<1,5	Sangat Baik
≥ 1,5 dan < 2,5	Baik
≥ 2,5 dan < 3,5	Cukup Baik
≥ 3,5 dan < 4,5	Kurang Baik
≥ 4,5 dan < 5,0	Tidak Baik

Sumber : Surat edaran BI No.12/13/DPbs

Pelaksanaan tata kelola syariah merupakan bentuk tanggung jawab moral dan janji nyata dari bank syariah untuk senantiasa menghadirkan layanan yang adil, transparan, dan sesuai prinsip syariah demi kebaikan bersama masyarakat untuk memastikan bahwa institusi dikelola secara tepat, bijaksana, dan profesional, sembari terus mendorong tumbuhnya nilai bagi para pemegang saham, bank syariah tetap menjaga keseimbangan dengan memperhatikan hak dan harapan seluruh pihak yang terlibat. Prinsip ini tercermin dalam kerangka GCG pada lembaga keuangan syariah. Penerapan GCG di bank syariah bermaksud untuk meningkatkan kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip syariah.

Lembaga keuangan syariah, khususnya bank, membangun citra sebagai institusi yang bebas dari praktik kecurangan dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan kaidah syariah. Meskipun kecurangan dapat terjadi di mana saja, penerapan tata kelola berbasis nilai-nilai Islam diharapkan mampu mengurangi kemungkinan terjadinya *fraud* di bank syariah..

2.1.6 *Bank Complexity*

Bank Complexity (kompleksitas bank) merupakan sebuah variasi produk, layanan, dan transaksi yang dijalankan oleh bank, termasuk jaringan usaha yang dikelolanya. Sebuah bank dikatakan memiliki kompleksitas yang layak sesuai berdasarkan PJOK No. 18/PJOK.03/2016. sebuah bank dikategorikan sebagai bank dengan kompleksitas tinggi jika memiliki variasi dalam jenis jual beli, produk, layanan dan jejaring usaha yang dimiliki. Sesaat itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Sitompul, (2022) semakin banyak kantor cabang yang dimiliki sebuah perusahaan, semakin tinggi tingkat kompleksitasnya, karena pengawasan secara menyeluruh menjadi lebih sulit dilakukan.

Batasan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) menyebabkan pemeriksaan bank tidak sanggup dilakukan setiap tahun, sehingga potensi *fraud* sulit terdeteksi. termasuk pada bank syariah. Variabel kompleksitas dalam penelitian ini adalah digunakan ukuran jumlah kantor bank (Kantor pusat, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menyangkut topik ini disajikan dalam tabel 2.2

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Karina Amanna Fadhistri & Dedik Nur Triyanto (2019)	Pengaruh <i>Islamic Corporate Governance</i> Dan <i>Sharia Compliance</i> Terhadap Indikasi Terjadinya <i>Fraud</i> Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia	<i>Islamic Corporate Governance</i> (X1), <i>Sharia Compliance</i> <i>Islamic Income Rasio</i> (X2), <i>Profit Sharing Rasio</i> (X3) & <i>Fraud</i> (Y)	IGC memiliki pengaruh positif terhadap indikasi terjadinya <i>fraud</i> . <i>Shariah Compliance</i> dengan proksi <i>Profit Sharing Ratio</i> memiliki pengaruh negatif. <i>Sharia Compliance</i> dengan proksi <i>Islamic Income Rasio</i> tidak memiliki pengaruh.
2.	Najib & Rini, (2016)	<i>Sharia Compliance. Islamic Corporate Governance</i> Dan <i>Fraud</i> Pada Bank Syariah	<i>Sharia Compliance</i> <i>Islamic Income Ratio</i> (X1), <i>Profit Sharing Ratio</i> (X2), <i>Islamic Investment Rasio</i> (X3), <i>Islamic Corporate Governance</i> (X4) & <i>Fraud</i> (Y)	Kepatuhan Syariah dengan <i>Profit Sharing Ratio</i> sebagai proksi berpengaruh negatif signifikan. <i>Islamic Income Ratio</i> , <i>Islamic Investment Rasio</i> , dan Tata Kelola Perusahaan Islam tidak ada pengaruh terhadap kasus <i>fraud</i> .
3.	Lidia Desiana. Dinnul Alfian Akbar & M Rifky Romadhon Alfaridzie (2021)	<i>Corporate Governance</i> dan <i>Shariah Compliance</i> Terhadap <i>Financial Statement Fraud</i> Pada Bank Umum Syariah.	<i>GCG</i> (X1), <i>Shariah Compliance</i> IsIR (X2), PSR (X3), IIR (X4) & <i>Fraud</i> (Y)	Hasil penelitian ini menunjukkan <i>Islamic Income Ratio</i> berpengaruh terhadap <i>Financial Statement Fraud</i> . sedangkan PSR, IIR dan GCG tidak ada berpengaruh terhadap <i>Fraud</i> .

No.	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
4.	Lulu Amalia Nusron (2017)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Di Bank Syariah.	<i>Islamic investment ratio</i> (X1), <i>Islamic Income Ratio</i> (X2), <i>Equitable Distribution Ratio</i> (X3), <i>profit sharing ratio</i> (X4), <i>zakat performance ratio</i> (X5), <i>Islamic Corporate Governance</i> (X6) & <i>Fraud</i> (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa IIR, IsIR, dan EDR dari variabel <i>Banking Complexity</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>fraud</i> pada Bank Syariah, sedangkan PSR, ZPR, dan ICG tidak berpengaruh signifikan.
5.	Aris Biyantoro & Nunung Ghoniyah (2019)	<i>Sharia Compliance And Islamic Corporate Governance.</i>	<i>Sharia Compliance</i> & <i>Profit Sharing Ratio</i> (X1), <i>Islamic Corporate Governance</i> (X2) & <i>Fraud</i> (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan syariah (dengan PSR sebagai proksi) berpengaruh negatif terhadap <i>fraud</i> , sementara tata kelola perusahaan Islam tidak berpengaruh positif terhadap <i>fraud</i> pada bank syariah.
6.	Sriyani, Youdh Prayogo & Laily Ifazah (2024)	Pengaruh <i>Sharia Compliance</i> dan GCG Terhadap <i>Fraud</i> Pada BUS di Indonesia Periode 2019-2022.	<i>Sharia Compliance</i> proksi <i>Islamic Income Ratio</i> (X1). <i>Profit Sharing Rasio</i> (X2), <i>Zakat Performance Rasio</i> (X3), <i>Good Corporate Governance</i> (X4) & <i>Fraud</i> (Y).	<i>Islamic Income Ratio</i> dan GCG berpengaruh signifikan terhadap <i>fraud</i> , sedangkan PSR dan ZPR tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, keempat variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap <i>fraud</i> pada BUS Indonesia.

No.	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Peneliti
7.	Azwirman, Ari Suryadi & Novriadi (2023)	Pengaruh <i>Islamic Corporate Governance</i> Dan <i>Sharia Compliance</i> Terhadap <i>Fraud</i> Pada Bank Umum Syariah	<i>Islamic Corporate Governance</i> (X1), <i>Sharia Compliance</i> (X2) & <i>Fraud</i> (Y)	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Islamic Income Ratio</i> dan <i>Profit Sharing Ratio</i> berpengaruh terhadap probabilitas suatu bank umum untuk melakukan <i>Fraud</i> sedangkan <i>Islamic Corporate Governance</i> dan <i>Zakat Performance Ratio</i> tidak berpengaruh terhadap probabilitas suatu bank umum untuk melakukan <i>Fraud</i> .
8.	Rifqi Muhammad, Ratna Kusumadewi, Samsubar Saleh (2019)	Analisis Pengaruh <i>Syari'ah Compliance</i> dan <i>Islamic Corporate Governance</i> terhadap Tindakan <i>Fraud</i> (Studi Empiris pada BUS di Indonesia Periode 2013-2017).	<i>Profit Sharing Ratio</i> (X1), <i>Islamic Investment Ratio</i> (X2), <i>Islamic Income Ratio</i> (X3), <i>Zakat Performance Ratio</i> (X4), <i>Islamic Corporate Governance</i> (X5) & <i>Fraud</i> (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSR dan IIR berpengaruh signifikan terhadap <i>fraud</i> , sedangkan IsIR, ZPR, dan ICG tidak berpengaruh signifikan.
9.	Nurjannah. Tri Inda Fadhila Rahma. & Nurul Inayah Siregar (2023)	Analisis Pengaruh <i>Sharia Compliance</i> Dan ICG Terhadap <i>Fraud</i> Pada Bank Umum Syariah Di	<i>Islamic Income Rasio</i> (X1), <i>Profit Sharing Rasio</i> (X2), <i>Islamic Ivvesment Rasio</i> (X3) & <i>Zakat Performance</i>	IsIR, PSR, dan IIR tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>fraud</i> , sementara ZPR dan ICG berpengaruh negatif signifikan.

No.	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Peneliti
		Indonesia Periode 2017-2021	Rasio Islamic Corporate Governance (X5) & Fraud (Y).	Secara simultan, kelima variabel tersebut berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>fraud</i> pada Bank Umum Syariah.
10.	Centhya Wati & Windhy Puspitasari (2017)	Pengaruh <i>Fraud Diamond. Corporate Governance.</i> Dan Kompleksitas Bank Terhadap <i>Financial Statement Fraud</i> Pada Perusahaan Perbankan.	<i>Pressure Opportunity Rationalization</i> (X1), (X2), (X3), <i>Capability</i> (X4), <i>Corporate Governance</i> (X5), <i>Kompleksitas Bank</i> (X6) & <i>fraud</i> (Y).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Pressure</i> berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, sedangkan <i>Opportunity, Rationalization, Capability, Corporate Governance</i> , dan <i>Complexity</i> tidak berpengaruh.
11.	Suharto. Dominicus Savio. Priyarsono & Trias Andati (2022)	Pengaruh Kualitas Pelaksanaan <i>Islamic Corporate Governance</i> dan Kompleksitas terhadap Frekuensi Terjadinya <i>Fraud</i> pada Perbankan Syariah di Indonesia.	<i>Islamic Corporate Governance</i> (X1), Kompleksitas Bank (X2) & <i>Fraud</i> (Y).	Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kualitas penerapan ICG berpengaruh signifikan terhadap <i>fraud</i> . Sedangkan faktor kompleksitas tidak berpengaruh terhadap frekuensi <i>fraud</i> .

No.	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
12.	Saleh Sitompul (2022)	Kecurangan Ditinjau Dari Sisi Kualitas Pelaksanaan GCG. Serta Kompleksitas Bank Syariah.	<i>Good Corporate Governance</i> (X1), ukuran bank (X2), Kompleksitas Bank (X3) & <i>Fraud</i> (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>fraud</i> dipengaruhi oleh tiga faktor secara bersamaan: kualitas penerapan GCG, size , dan kompleksitas bank .Di sisi lain, hasil pengujian menunjukkan bahwa <i>fraud</i> tidak terlalu dipengaruhi oleh tingkat penerapan <i>Good Corporate Governance</i> maupun ukuran bank.
13	Hasanah. Bayinah & Bahri (2022)	<i>The Influence of Sharia Compliance. Bank Size and Complexity on Fraud in Sharia Banks.</i>	<i>Profit Sharing Ratio</i> (X1), <i>Islamic Investment Ratio</i> (X2), <i>Islamic Income Ratio</i> (X3), <i>Bank Size</i> (X4) <i>Complexity</i> (X5) & <i>Fraud</i> (Y)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan Syariah (PSR, IIR, dan IsIR), ukuran, dan kompleksitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap <i>fraud</i> pada bank syariah. Sebagian ukuran dan kompleksitas memiliki efek positif yang signifikan terhadap penipuan.

Sumber : Penelitian Terdahulu (2016-2024)

2.3 Kerangka Penelitian

Penggambaran mengenai bagaimana suatu variabel berkaitan atau mempengaruhi variabel lain, terlihat pada gambar 2.2 berikut:


a. Kerangka pemikiran

Agency Theory

Jensen dan Meckling
(1976)

Penelitian Terdahulu


1. Fadhistri & Triyanto (2019) Pengaruh ICG Dan *Sharia Compliance* Terhadap *Fraud* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.
2. Najib & Rini (2016) *Sharia Compliance*, ICG Dan *Fraud* Pada Bank Umum Syariah.
3. Lidia Desiana, Dinnul Alfian Akbar & M Rifky Romadhon Alfardidzie (2021) *Corporate Governance* Dan *Shariah Compliance* Terhadap *Financial Statement Fraud* Pada Bank Umum Syariah.
4. Nusron (2017) Analisis Unsur-Unsur Yang Berpengaruh Terhadap *Fraud* Di Bank Syariah.
5. Biyantoro & Ghoniyah (2019) *Shariah Complianc And Islamic Corporat Governance*.
6. Sriyani, Youdhi Prayogo, & Laily Ifazah (2024) Pengaruh *Sharia Compliance* Dan *Good Corporate Governance* Terhadap *Fraud* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2019-2022.
7. Azwirman, Ari Suryadi & Novriadi (2023) Pengaruh *Islamic Corporate Governance* Dan *Sharia Compliance* Terhadop *Froud* Pada BUS.
8. Muhammad, Kusumadewi, Saleh (2019) Analis Pengaruh *Syari'a Complianc* Dan *Islamni Corporat Governance* Terhadap Perbuatan *Fraud* (Studi Kasus Pada BUS Indonesia Periode 2013-2017).
9. Nurjannah, Tri Inda Fadhila Rahma, & Nurul Inayah Siregar (2023) Analisis Pengaruh *Sharia Compliance* Dan *Islamic Corporate Governance* Terhadap *Fraud* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2017-2021.
10. Centhyra Wati & Windhy Puspitasari (2017) Pengaruh *Fraud Diamond*, *Corporate Governance*, Dan Kompleksitas Bank Terhadap *Financial Statement Fraud* Pada Perusahaan Perbanka.
11. Suharto, Dominicus Savio, Priyarno & Trias Andati (2022) Pengaruh Kualitas Pelaksanaan *Islamic Corporate Governance* Dan Kompleksitas Terhadap Frekuensi Terjadinya *Fraud* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.
12. Saleh Sitompul (2022) Kecurangan (*Froud*) Ditinjau Berdasarkan Kualitas Pelaksanaan *Good Corporate Governanc*, *Size* Dan Kompleksitas Perbankan Bank Syaria.
13. Hasnah, Bainah & Bahri (2022) *The Influenc Of Shariah Compliance, Bank Siza And Complextiy On Fraud In Sharia Bank*.



Gambar 2. 2 Skeman Kerangka Pemikiran

Sumber : Teori yang Relevan dan Penelitian Terdahulu

b. Kerangka Konseptual



Gambar 2. 3 Skema Kerangka Konseptual

Sumber : Fadhistri et al (2019), Nurjannah (2023) & Sitompul (2022)

Kerangka penelitian ini menggambarkan adanya keterkaitan antara variabel *Saria Compliance* dengan proksi *Islamic Income Rasio & Profit Sharing Rasio*, *Islami Corporate Governane* dan *Bank Complexity* terhadap potensi munculnya *Fraud* pada Bank Syariah.

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh *Isalmic Income Rasio (IsIR)* Terhadap *Fraud*

Islamic Income Ratio berfungsi sebagai metrik penting dalam menilai Kepatuhan Syariah di lembaga perbankan syariah. Bank syariah diwajibkan untuk memperoleh pendapatan mereka secara eksklusif dari sumber yang halal. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah merupakan elemen fundamental dalam perkembangan perbankan syariah, yang membedakannya dari lembaga perbankan konvensional (Desiana et al.. 2021).

Catatan keuangan bank syariah mengungkap adanya penghasilan non halal dalam laporan yang merinci sumber dan penggunaan qardh. Rasio ini bertujuan untuk mengukur pendapatan yang dihasilkan dari sumber yang halal. Kepatuhan

terhadap regulasi syariah mengurangi kemungkinan terjadinya aktivitas kecurangan. Kurangnya kepatuhan terhadap prinsip syariah membuka peluang bagi tindakan kecurangan dalam lembaga bank syariah. Oleh sebab itu, sangat penting terhadap bank *sharia* untuk mematuhi aturan-aturan syariah dalam seluruh aspek pengelolaan dana agar kegiatan usaha mereka tetap berjalan dengan jujur dan sangat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Pernyataan ini sejalan melalui temuan yang dipaparkan dalam studi oleh Nusron (2017). Sriyani Sriyani et al..(2024) & Suryadi, (2023) Disebutkan bahwa Islamic Income Ratio memiliki pengaruh besar terhadap fraud. Maka dugaan sementara dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

H1 : *Islamici Incom Ratio* berpengaruh terhadap *Fraud*.

2.4.2 Pengaruh *Profit Sharing Rasio (PSR)* Terhadap *Fraud*

Bank syariah menggunakan *Profit Shoring Ratio* sebagai satu unsur proksi untuk memeriksa apakah mereka telah mematuhi hukum syariah. Pendanaan berbasis bagi hasil merujuk pada metode pembiayaan yang beralaskan prinsip syariah yang diterapkan dalam perbankan syariah menggunakan akad mudharabah dan musyarakah Fadhistri et al..(2019). Oleh karena itu, sangat penting untuk mengevaluasi sejauh mana bank syariah telah berhasil mencapai tujuan mereka dalam sistem bagi hasil melalui *Profit Sharing Ratio*. Pembagian keuntungan yang adil akan secara signifikan mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh agen dalam suatu organisasi atau perusahaan.

Berdasarkan hasil riset yang berasal Fadistri, (2019). Najib & Rini, (2016). Suryadi, (2023) dan Muhammad et al.. (2019) bahwa *Fraud* dapat dicegah melalui

Profit Sharing Ratio. Maka dugaan sementara dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2 : *Profit Sharing Rasio* berpengaruh terhadap *Fraud*

2.4.3 Pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap *Fraud*

Teori keagenan menyatakan bahwa tata kelolah perusahaan yang efektif sangat penting dalam mengurangi bahkan meminimalkan mungkin terjadinya konflik kepentingan yang disebabkan oleh saling berbeda kepentingan antara agen dan *principal*. Aktivitas manager dalam manajemen laba bakal dipengaruhi oleh penerapan tata kelola perusahaan yang efektif dalam suatu perusahaan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap *Good Corporate Governance* (GCG) berdasarkan prinsip-prinsip syariah, maka semakin besar kemungkinan bank syariah menjadi entitas keuangan yang stabil. (Sriyani et al.. 2024).

Efektivitas pelaksanaan tata kelola perusahaan di bank shariah dapat dievaluasi melalui hasil *self-assessment* dari Bank Indonesia mengenai penerapan *Corporate Governance* pada bank syariah. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suharto et al.. (2022). Nurjannah (2023) dan Fadhistri (2019) Bahwa tata kelola bisnis Islami secara signifikan mengurangi kemungkinan terjadinya *fraud*. Maka dugaan sementara dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3 : Pelaksanaan *Islamic Corporate Governance* mempengaruhi *Fraud*

2.4.4 Pengaruh *Bank Complexity* terhadap *Fraud*

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.18/POJK.03/2016. bank di anggap kompleks jika memiliki berbagai jenis transaksi, produk, layanan,

serta jaringan usaha yang luas. Dalam penelitian Sitompul (2022) kompleksitas bank berpengaruh terhadap *fraud* dengan kompleksitas tinggi dalam suatu bank dapat memperbesar peluang terjadinya *fraud* pada bank tersebut. Penelitian Hasanah et al.. (2022) kompleksitas memiliki efek positif yang signifikan terhadap penipuan. Semakin luas dan banyak jaringan kantor bank semakin tinggi tingkat kerumitannya, sehingga pengelolaannya menjadi lebih menantang.

Keterbatasan pada Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dapat mengakibatkan pemeriksaan tahunan bank tidak dapat dilakukan secara menyeluruh sehingga potensi terjadinya penipuan meningkat dan mungkin tidak terdeteksi, khususnya pada bank syariah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dugaan sementara dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H4 : *Bank Complexity* dapat mempengaruhi *Fraud*